



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di RT.007/RW.003, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di RT.007/RW.003, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 25 Januari 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Sah pada tanggal 05 Desember 2010 di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Getsemani Tarus Timur Kecamatan Kupang Tengah-Kabupaten Kupang, yang selanjutnya dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, dengan akta Perkawinan Nomor: 282/KT/2010, tanggal 06 Desember 2010;
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua (2) orang anak yakni; **ANAK KESATU PENGUGAT DAN TERGUGAT**

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir di Desa Noelbaki pada Tanggal 08 Agustus 2008 dan **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir di Tarus pada tanggal 04 November 2014;

3. Bahwa sejak perkawinan yang Sah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat yang berlatar di RT. 007/ RW. 003, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, NTT;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa ;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena adanya cecok secara terus-menerus terkait adanya pandangan yang berbeda antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga, bahkan orang tua Tergugat turut mencapuri urusan rumah tangga Penggugat dan tergugat;

6. Bahwa puncak percecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 07 Juli Tahun 2019 sekitar Jam 20.00 WITA, kemudian sekitar Jam 23.00 WITA Tergugat pergi meninggalkan rumah dan menghubungi Penggugat Via Telepone menyuruh Penggugat untuk menghubungi Keluarga dari Penggugat untuk datang menjemput kembali Penggugat dari rumah tersebut;

7. Bahwa sejak tanggal 07 Juli Tahun 2019 Tergugat tidak pernah lagi kembali bersama lagi dengan Penggugat bahkan hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang sehingga Penggugat berusaha untuk mencari tahu tentang keberadaan Tergugat di tempat kerjanya Sebagai Security pada Pusat Perbelanjaan TRANS MART melalui Atasan (HRD) Tergugat. Namun Tergugat tidak ingin lagi bertemu dengan Penggugat;

9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi ingin hidup bersama Penggugat, maka Penggugat dan Kedua Anak hasil perkawinan antar Penggugat dan Tergugat memilih pergi ke rumah orang tua Penggugat yang berlatar di RT

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/RW 01 Desa Kalali Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang dengan harapan Tergugat dapat pergi menemui Pengugat, namun hingga saat ini sejak Tergugat tidak sama sekali berniat untuk menemui Penggugat sebagaimana yang diharapkan dalam sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, karena itu terpenuhilah alasan perceraian menurut Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, (kutipan) yang berbunyi sebagai berikut:

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

10. Bahwa pertengkaran dan percekcoakan yang terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dihindari, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan dalam sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, karena itu terpenuhilah alasan perceraian menurut Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, (kutipan) yang berbunyi sebagai berikut:

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

11. Bahwa yang mana sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak hidup bersama serumah lagi selama 3 (tiga) tahun lebih, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina dengan baik dan sulit untuk dipertahankan, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534K.Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan:

“Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah Perkawinan tersebut

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak dapat bersatu, maka Perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan Perkawinan tetap utuh”.

Maka menurut Penggugat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu Penggugat memohon agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 Desember 2010 di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Getsemani Tarus Timur Kecamatan Kupang Tengah-Kabupaten Kupang, dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, dengan akta Perkawinan Nomor: 282/KT/2010, tanggal 06 Desember 2010, **Putuskan Karena Perceraian;**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Klas II Oelamasi cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas II Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah menurut Hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah pada tanggal 05 Desember 2010 di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Getsemani Tarus Timur Kecamatan Kupang Tengah-Kabupaten Kupang, dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, dengan akta Perkawinan Nomor: 282/KT/2010, tanggal 06 Desember 2010 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan kedua orang anak yakni; **ANAK KESATU PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir di Desa Noelbaki pada Tanggal 08 Agustus 2008 dan **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir di Tarus pada tanggal 04 November 2014, tetap berada dalam pengasuhan bersama antara Penggugat dan tergugat hingga dewasa;

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u

Apabila Pengadilan Negeri Klas II Oelamasi berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya secara sah di persidangan dalam perkara ini sekalipun telah dipanggil dengan tata cara panggilan yang sah dengan panggilan surat tercatat;

Menimbang, bahwa panggilan sidang kepada Tergugat telah dilaksanakan tiga kali dengan relaas panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 26 Januari 2024 untuk sidang tanggal 05 Februari 2024, relaas panggilan sidang dengan surat tercatat tanggal 05 Februari 2024 untuk sidang tanggal 15 Februari 2024 dan relaas panggilan sidang dengan surat tercatat tanggal 15 Februari 2024 untuk sidang tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan/atau menunjuk wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat, yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan telah dibubuhi meterai yang cukup, antara lain:

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yunita F.Oenunu dengan NIK 5301084506870004 tanggal 30 Maret 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 282/KT/2010, tanggal 6 Desember 2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5301080112100003, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 348/HAN/DK.CS/KPG/2012 tanggal 16 Januari 2012, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-10102017-0042, tanggal 10 Oktober 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Surat Nikah tanggal 15 Desember 2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-6 tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu,

Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri dan telah menikah pada tahun 2010 di Noebaki dan telah tercatat secara hukum dan negara;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mertua Penggugat;

Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat, ianya mengajukan perceraian karena Tergugat tidak kembali kerumah dan tidak tinggal bersama Penggugat lagi;

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi sejak tahun 2019 karena ketika ada acara-acara Penggugat sering datang sendiri tidak ditemani oleh Tergugat;

Bahwa sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui;

Bahwa saat ini, Penggugat pulang kekampungnya dan tinggal bersama orang tuanya karena suami tidak pulang dan tidak menafkahi Penggugat bersama anak-anaknya;

Bahwa setahu saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang biasa dipanggil Jhoan dan Jhavy;

Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat pada tahun 2023 kembali tinggal bersama mertua Penggugat karena mau sekolah dimana biaya pendidikan kedua anak tersebut ditanggung oleh mertua Penggugat bersama Penggugat;

Bahwa Penggugat sering datang kerumah mertuanya untuk melihat anak-anaknya;

2. Saksi Kedua,

Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri dan telah menikah pada tahun 2010 di Noelbaki dan telah tercatat secara hukum dan negara;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mertua Penggugat;

Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat, ianya mengajukan perceraian karena Tergugat tidak kembali kerumah dan tidak tinggal bersama Penggugat lagi;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi sejak tahun 2019 karena saksi pernah berkunjung ke rumah mertua Penggugat tapi saat itu Tergugat tidak ada di rumah dan menurut ceritera Penggugat bahwa suami/Tergugat sudah tidak pulang dan tidak menafkahi Penggugat bersama anak-anak;

Bahwa sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui dan menurut Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masalah ini, keluarga Penggugat pernah memanggil Tergugat namun Tergugat tidak mau datang dan tidak ada respon dari keluarga Tergugat;

3. Saksi Ketiga,

Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri dan telah menikah pada tahun 2010 di Noelbaki dan telah tercatat secara hukum dan negara;

Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran;

Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2019 saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat mengusir Penggugat setelah itu saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang dan berkumpul bersama Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi sejak tahun 2019 karena saksi pernah berkunjung ke rumah mertua Penggugat tapi saat itu Tergugat tidak ada di rumah dan menurut ceritera Penggugat bahwa suami/Tergugat sudah tidak pulang dan tidak menafkahi Penggugat bersama anak-anak;

Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu, namun saksi pernah melihat Tergugat dengan perempuan lain sambil berboncengan;

Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat mulai berubah sikap ketika Tergugat mulai bekerja di pusat perbelanjaan Trans Mart Kupang;

4. Anak Saksi Penggugat dan Tergugat,

Bahwa Anak saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Bahwa yang Anak saksi ketahui bapak/Tergugat pergi kerja dan tidak kembali ke rumah dan katanya sekarang kos di Kupang;

Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran;

Bahwa Anak saksi mengetahui masalah diantara orangtuanya, pada tahun 2020 Bapak/Tergugat memukul Mama/Penggugat dan kena dibagian kepala dan mengusir Penggugat dan bahwa anak saksi juga sering dipukul oleh Tergugat;

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bapak sering pukul mama karena bapak sering pulang dalam keadaan mabuk, tidak bekerja dan tidak kasih uang sehingga ketika ditegur mama lalu bapak marah-marah kemudian pukul mama;

Bahwa Anak saksi merasa kecewa dengan sikap bapak;

Bahwa alasan bapak tidak kembali ke rumah karena sudah punya perempuan lain, Anak saksi mengetahui dari *facebook* bapak;

Bahwa bapak dan mama bertengkar diwaktu-waktu tertentu saja dan sudah tidak cocok atau akur sehingga tidur pisah ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun ketika masih tinggal di rumah opa dan oma;

Bahwa Anak saksi ada 2 (dua) bersaudara dan Anak saksi adalah anak pertama;

Bahwa selama bapak tidak pulang, anak saksi tinggal bersama mama dan adik di rumah orang tua mama di Desa Kalali, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang dan setelah bulan Juni 2023 anak saksi bersama adik pulang tinggal bersama orang tua bapak (opa dan oma) di Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang karena mau melanjutkan sekolah di SMK Kupang jurusan perkantoran;

Bahwa selama tinggal dengan opa dan oma, Anak saksi tidak pernah melihat bapak pulang kerumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi dan Anak Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pihak Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan meskipun telah dipanggil sebanyak tiga kali dengan relaas panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 26 Januari 2024 untuk sidang tanggal 05 Februari 2024, relaas panggilan sidang dengan surat tercatat tanggal 05 Februari 2024 untuk sidang tanggal 15 Februari 2024 dan relaas panggilan sidang dengan surat tercatat tanggal 15 Februari 2024 untuk sidang tanggal 29 Februari 2024, yang mana berdasarkan panggilan sidang tersebut, panggilan telah dilaksanakan secara sah namun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakilinya di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas dasar kemauan kedua pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 dan Bukti P-6 beserta 4 (empat) orang saksi yaitu 1. Saksi Kesatu, 2. Saksi Kedua, 3. Saksi Ketiga, dan 4. Saksi Anak Kesatu Saksi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 05 Desember 2010 di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Getsemani Tarus Timur, yang dicatatkan pada tanggal 05 Desember 2010 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor 282/KT/2010, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki, dan kedua anak tersebut saat ini ada dalam pengasuhan orangtua Tergugat bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok diatas maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu untuk

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara sah, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian penggugat;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam pasal-pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan pihak berperkara, melihat bukti surat maupun saksi - saksi yang diajukan Penggugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 05 Desember 2010 di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Getsemani Tarus Timur, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 05 Desember 2010 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor 282/KT/2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yakni tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan puncaknya pada tanggal 07 Juli Tahun 2019 sekitar Jam 20.00 WITA, kemudian sekitar jam 23.00 WITA Tergugat pergi meninggalkan rumah dan menghubungi Penggugat Via Telepone menyuruh Penggugat untuk menghubungi Keluarga dari Penggugat untuk datang menjemput kembali Penggugat dari rumah kediaman mereka bersama yakni rumah orangtua Tergugat, sehingga sejak

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juli 2019 Tergugat tidak pernah kembali bersama lagi dengan Penggugat bahkan hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, yang mana sesuai dengan yang termuat dalam pasal 19 huruf a dan b PP No.9 Tahun 1975 oleh karenanya maka alasan-alasan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman dan ranjang sejak tahun 2019 hingga sekarang dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak puncak pertengkaran keduanya pada tanggal 07 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat yang saling bersesuaian keterangan saksi dipersidangan, didapatkan fakta bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar tahun 2010 keduanya hidup rukun tinggal bersama dalam rumah kediaman orangtua Tergugat, akan tetapi permasalahan mulai terjadi ketika Tergugat bekerja di Trans Mart Kupang, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang puncaknya kemudian pada tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya, dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga kemudian Penggugat dan kedua anaknya kembali kerumah orangtua Penggugat di Fatuleu;

Menimbang, bahwa kendati demikian meskipun Penggugat kembali ke rumah orangtuanya, namun ketika kedua anaknya tinggal kembali bersama opa oma (orangtua) Tergugat dikarenakan sekolah, Penggugat tidak melepas tanggungjawabnya sebagaimana keterangan saksi saksi bahwa Penggugat sering datang mengunjungi kedua anaknya yang sementara tinggal di rumah mertuanya, maka hemat Majelis hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lain, sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga, akan tetapi mengenai anak, Penggugat tidak ada keinginan untuk menjauhkan dari Tergugat, oleh karena itu maka menurut Majelis dalam perkara ini tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan tersebut ataupun karena salah satu pihak sudah

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lainnya akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996, Tanggal 18 Juni 1996, yang memuat kaidah hukum *"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Penggugat tetap bertekad untuk bercerai hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka bilamana hal ini telah timbul dalam kehidupan rumah tangga, maka suatu fakta bahwa untuk mempertahankan perkawinan sebagaimana terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada manfaatnya lagi dan apabila dipaksakan akan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif oleh karena antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim dalil Penggugat yang mendasarkan gugatan perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya UU No. 1 Thn 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf b dan f PP. RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 adalah terbukti adanya, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitumnya yang ke-2 (dua) dan ke 3 (tiga) yang berkaitan erat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang Menyatakan kedua orang anak yaitu, Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat yang lahir di Desa Noelbaki pada Tanggal 08 Agustus 2008 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang lahir di Tarus pada tanggal 04 November 2014, tetap berada dalam pengasuhan bersama antara Penggugat dan tergugat hingga dewasa, akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan bukti Akta Kelahiran atas nama kedua anak Penggugat dan Tergugat yakni:

Anak Kesatu Saksi Penggugat dan Tergugat, lahir di Desa Noelbaki, tanggal 07 Agustus 2008;

Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Tarus, tanggal 04 November 2014;

mengenai kelahiran dari kedua anak tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi, dan bahwa anak yang bernama Anak Kesatu Saksi Penggugat dan Tergugat telah didengar pula keterangannya dipersidangan, dan saat ini meskipun keberadaan Tergugat tidak diketahui, akan tetapi kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan orangtua yaitu Tergugat bersama dengan Penggugat, hemat Majelis berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal ini mengindikasikan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi dan ada dasarnya ayah maupun ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak mereka pasca perceraian. Adanya penguasaan anak secara formil oleh salah satu pihak pada hakikatnya untuk mengakhiri sengketa perebutan anak, sehingga apabila tidak diputus oleh pengadilan, sengketa tersebut dapat berlarut-larut yang mengakibatkan anak menjadi korban, maka dengan demikian adalah tepat bilamana kemudian Majelis mempertimbangkan bahwa apa yang dimohonkan dalam petitum angka 4 adalah tepat, sehingga beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa: *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"* dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi, sehingga Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai hal tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatan tersebut, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan pihak Tergugat berada dipihak yang dikalahkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 RBg sudah sepatutnyalah apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat;

Memperhatikan, pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2010 di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Getsemani Tarus Timur, yang dicatatkan pada tanggal 05 Desember 2010 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor 282/KT/2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
Anak Kesatu Saksi Penggugat dan Tergugat, lahir di Desa Noelbaki, tanggal 07 Agustus 2008;
Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Tarus, tanggal 04 November 2014;

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada para pihak dan/atau Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu melaporkan perceraian ini dan/atau untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang (tempat perkawinan dan perceraian berlangsung), paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp300.500,00 (tiga ratus ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Lahibu Weni sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

TTD./

Hakim Ketua,

TTD./

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

TTD./

Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera,

TTD./

Lahibu Weni

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp 240.500,00;
2. PNBP	:	Rp 50.000,00;
3.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp 300.500,00;
(tiga ratus ribu lima ratus rupiah)		

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Olm